



PUTUSAN

Nomor 51/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KETUT SELEB, bertempat tinggal di RT 000 RW 000 Kampung Rejo Sari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ansori, S.H., M.H., Iskandar, S.H., Ari Fitrah Anugrah, S.H., Ronaldo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Gindha Ansori Wayka & Rekan (Law Office Gaw), beralamat kantor di Jalan Tupai Nomor 101, Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SK/Law Office-GAW/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, sebagai Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I;

I a w a n

WAYAN KUNCI, bertempat tinggal di Desa Rotan Mulya, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiman, S.H., M.H., dan Ali Rahman S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Sugiman, S.H., M.H., & Rekan, beralamat kantor di Jalan Lintas Sumatra Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0306.SG/144/SK-ADV/IV/2024 tanggal 19 April 2024, selanjutnya disebut sebagai sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

MADE TURUN, bertempat tinggal di RT 004 RW 002 Kampung Rejosari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yelli Basuki, S.H.,

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 51/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., Ramadhani, S.H., Fadli Afriyadi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Yelli, SSS & Rekan, beralamat kantor di Jalan Purnawirawan Raya Nomor 15/70, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi II;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bbu tanggal 2 April 2024, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang saat ini dihitung sejumlah Rp7.214.000,00 (tujuh juta dua ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bbu diucapkan pada tanggal 2 April 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 51/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem informasi Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 2 April 2024, selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bbu tanggal 16 April 2024 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 22 April 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 23 April 2024;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blambangan Umpu masing-masing pada tanggal 22 April 2024, dan selanjutnya memori banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 25 April 2024 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi II pada tanggal 24 April 2024;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I tersebut, selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding tanggal 30 April 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 30 April 2024 dan telah disampaikan kepada Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blambangan Umpu masing-masing pada tanggal 30 April 2024;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 51/PDT/2024/PT TJK



Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I tersebut, selanjutnya Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi II mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Mei 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 2 Mei 2024 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 2 Mei 2024 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 3 Mei 2024;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 3 Mei 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bbu;
3. Mengadili sendiri:
 - 3.1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
 - 3.2. Menyatakan, menetapkan Penggugat/Pembanding dan Tergugat II/Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 51/PDT/2024/PT TJK



almarhum Wayan Rau;

3.3. Menyatakan 9 (sembilan) objek sengketa adalah sah sebagai Harta Waris peninggalan Wayan Rau (alm) dengan objek sebagai berikut:

1. SHM Nomor 90, Surat Ukur Nomor SU.00090/2011 dengan luas 15.151 m², terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
2. SHM Nomor 112, Surat Ukur Nomor SU.00112/2011 dengan luas 1.126 m², terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
3. SHM Nomor 102, Surat Ukur Nomor SU.00102/2011 dengan luas 15.175 m², terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
4. SHM Nomor 1920, Surat Ukur Nomor 647/Sukabumi/2004 dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
5. SHM Nomor 1933, Surat Ukur Nomor 660/Sukabumi/2004 dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
6. SHM Nomor 1759, Surat Ukur Nomor 486/Sukabumi/2004, dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
7. SHM Nomor 1932, Surat Ukur Nomor 659/Sukabumi/2004, dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
8. SHM Nomor 1654, Surat Ukur Nomor 381/Sukabumi/2004 dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
9. SHM Nomor 728, Surat Ukur Nomor 00728/S.Bumi/2000, dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 51/PDT/2024/PT TJK



3.4. Menyatakan sah dan berharga sita yang dimohon terhadap harta peninggalan almarhum Wayan Rau (kakak kandung Penggugat/Pembanding) berupa tanah dengan 9 (sembilan) sertipikat dengan nomor dan luas sertipikat sebagai berikut:

1. SHM Nomor 90, Surat Ukur Nomor SU.00090/2011 dengan luas 15.151 m², terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
2. SHM Nomor 112, Surat Ukur Nomor SU.00112/2011 dengan luas 1.126 m², terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
3. SHM Nomor 102, Surat Ukur Nomor SU.00102/2011 dengan luas 15.175 m², terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
4. SHM Nomor 1920, Surat Ukur Nomor 647/Sukabumi/2004 dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
5. SHM Nomor 1933, Surat Ukur Nomor 660/Sukabumi/2004 dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
6. SHM Nomor 1759, Surat Ukur Nomor 486/Sukabumi/2004, dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
7. SHM Nomor 1932, Surat Ukur Nomor 659/Sukabumi/2004, dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
8. SHM Nomor 1654, Surat Ukur Nomor 381/Sukabumi/2004 dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
9. SHM Nomor 728, Surat Ukur Nomor 00728/S.Bumi/2000, dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 51/PDT/2024/PT TJK



3.5. Menyatakan Penggugat/Pembanding dan Tergugat II/ Terbanding II berhak atas warisan Wayan Rau (alm) dengan pembagian masing-masing 50% pada objek sengketa:

1. SHM Nomor 90, Surat Ukur Nomor SU.00090/2011 dengan luas 15.151 m², terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
2. SHM Nomor 112, Surat Ukur Nomor SU.00112/2011 dengan luas 1.126 m², terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
3. SHM Nomor 102, Surat Ukur Nomor SU.00102/2011 dengan luas 15.175 m², terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
4. SHM Nomor 1920, Surat Ukur Nomor 647/Sukabumi/2004 dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
5. SHM Nomor 1933, Surat Ukur Nomor 660/Sukabumi/2004 dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
6. SHM Nomor 1759, Surat Ukur Nomor 486/Sukabumi/2004, dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
7. SHM Nomor 1932, Surat Ukur Nomor 659/Sukabumi/2004, dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
8. SHM Nomor 1654, Surat Ukur Nomor 381/Sukabumi/2004 dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
9. SHM Nomor 728, Surat Ukur Nomor 00728/S.Bumi/2000, dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;

3.6. Menyatakan apabila tidak terlaksana secara natural maka

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 51/PDT/2024/PT TJK



pembagian Harta Warisan tersebut untuk dilaksanakan lelang secara umum;

- 3.7. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat/Pembanding;
- 3.8. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding membayar secara tunai dan secara tanggung renteng atas kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp2.986.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- 3.9. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding, apabila lalai dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakannya putusan tersebut;
- 3.10. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding atau siapapun yang menguasai dan menduduki tanah objek sengketa tersebut menyerahkan secara langsung dan seketika kepada Penggugat/Pembanding dalam keadaan seperti semula (baik dan kosong) pada saat putusan ini dibacakan meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;
- 3.11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan atau peninjauan kembali ataupun upaya hukuman lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*);
- 3.12. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding I;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 51/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 April 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pemanding/Penggugat;

Mengadili Sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Bbu tanggal 2 April 2024;

- Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara; Subsidair:

Apabila Pengadilan Tinggi Tanjungkarang *cq* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Mei 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan kontra memori banding yang diajukan Terbanding II dahulu Tergugat II dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Bbu.

Mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding untuk sebagian;
2. Menyatakan, menetapkan Penggugat/Pemanding dan Tergugat II/ Terbanding II adalah ahli waris yang sah dari almarhum Wayan Rau;
3. Menyatakan 9 (sembilan) objek sengketa adalah sah sebagai harta waris peninggalan Wayan Rau (alm) dengan objek sengketa

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 51/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- a. SHM Nomor 90, dengan Surat Ukur Nomor SU.00090/2011 dengan luas 15.151 m², terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
 - b. SHM Nomor 112, dengan Surat Ukur Nomor SU.00112/2011 dengan luas 1.126 m², terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
 - c. SHM Nomor 102, dengan Surat Ukur Nomor SU.00102/2011 dengan luas 15.175 m², terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
 - d. SHM Nomor 1920, dengan Surat Ukur Nomor 647/Sukabumi/2004 dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
 - e. SHM Nomor 1933, dengan Surat Ukur Nomor 660/Sukabumi/2004 dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
 - f. SHM Nomor 1759, dengan Surat Ukur Nomor 486/Sukabumi/2004, dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
 - g. SHM Nomor 1932, dengan Surat Ukur Nomor 659/Sukabumi/2004, dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
 - h. SHM Nomor 1654, dengan Surat Ukur Nomor 381/Sukabumi/2004 dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
 - i. SHM Nomor 728, dengan Surat Ukur Nomor 00728/S.Bumi/2000, dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita yang dimohon terhadap harta peninggalan almarhum Wayan Rau (kakak kandung Penggugat/ Pembanding) berupa tanah bersertipikat:
- a. SHM Nomor 90, dengan Surat Ukur Nomor SU.00090/2011 dengan luas 15.151 m², terletak di Desa Rejosari, Kecamatan

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 51/PDT/2024/PT TJK



- Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
- b. SHM Nomor 112, dengan Surat Ukur Nomor SU.00112/2011 dengan luas 1.126 m², terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
 - c. SHM Nomor 102, dengan Surat Ukur Nomor SU.00102/2011 dengan luas 15.175 m², terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
 - d. SHM Nomor 1920, dengan Surat Ukur Nomor 647/Sukabumi/2004 dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
 - e. SHM Nomor 1933, dengan Surat Ukur Nomor 660/Sukabumi/2004 dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
 - f. SHM Nomor 1759, dengan Surat Ukur Nomor 486/Sukabumi/2004, dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
 - g. SHM Nomor 1932, dengan Surat Ukur Nomor 659/Sukabumi/2004, dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
 - h. SHM Nomor 1654, dengan Surat Ukur Nomor 381/Sukabumi/2004 dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
 - i. SHM Nomor 728, dengan Surat Ukur Nomor 00728/S.Bumi/2000, dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
5. Menyatakan Penggugat/Pembanding dan Tergugat II/Terbanding II berhak atas warisan Wayan Rau (alm) dengan pembagian masing-masing 50% pada objek sengketa:
- a. SHM Nomor 90, dengan Surat Ukur Nomor SU.00090/2011 dengan luas 15.151 m², terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
 - b. SHM Nomor 112, dengan Surat Ukur Nomor SU.00112/2011 dengan luas 1.126 m², terletak di Desa Rejosari, Kecamatan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 51/PDT/2024/PT TJK



- Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
- c. SHM Nomor 102, dengan Surat Ukur Nomor SU.00102/2011 dengan luas 15.175 m², terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;
 - d. SHM Nomor 1920, dengan Surat Ukur Nomor 647/Sukabumi/2004 dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
 - e. SHM Nomor 1933, dengan Surat Ukur Nomor 660/Sukabumi/2004 dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
 - f. SHM Nomor 1759, dengan Surat Ukur Nomor 486/Sukabumi/2004, dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
 - g. SHM Nomor 1932, dengan Surat Ukur Nomor 659/Sukabumi/2004, dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
 - h. SHM Nomor 1654, dengan Surat Ukur Nomor 381/Sukabumi/2004 dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
 - i. SHM Nomor 728, dengan Surat Ukur Nomor 00728/S.Bumi/2000, dengan luas 10.000 m², terletak di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
6. Menyatakan apabila tidak terlaksana secara natural maka pembagian harta warisan tersebut untuk dilaksanakan lelang secara umum;
 7. Menghukum Tergugat I/Terbanding I untuk menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat II/Terbanding II dan Penggugat/Pembanding;
 8. Menghukum Tergugat I/Terbanding I apabila lalai dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan putusan tersebut;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 51/PDT/2024/PT TJK



meskipun akan ada upaya kasasi;

10. Menghukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bbu tanggal 2 April 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dapat menyetujui amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi dan dalam rekonvensi tidak dapat diterima, akan tetapi tidak sependapat dengan sebagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

DALAM KONVENSI:

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara, tidak ternyata ada hal yang sangat mendesak untuk dilakukannya tindakan pendahuluan di atas objek sengketa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan provisional yang diajukan Pembanding semula Penggugat sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat juga sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa mengenai perkara pokok, meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga perlu diperbaiki sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 51/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mendalihkan alm Wayan Rau (Wayan Rawoh) adalah saudara kandung Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II, yang semasa hidupnya telah menikah dengan Terbanding I semula Tergugat I secara agama Hindu (tidak dicatatkan secara hukum negara) dan tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka. Oleh karenanya, ketika alm Wayan Rau (Wayan Rawoh) meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2015, maka harta peninggalannya berupa 9 (sembilan) bidang tanah yang sudah bersertifikat (selanjutnya disebut objek sengketa) merupakan hak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen);
- Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pembanding semula Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Zaenal dan saksi Putu Darsane;
- Bahwa Terbanding I semula Tergugat I menyangkal dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut dengan mendalihkan bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah menikah secara sah sesuai dengan hukum agama dan hukum negara dengan Wayan Rau (Wayan Rawuh), namun akta perkawinan mereka hilang dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Ketut Sukriyanti dan Made Wisma, sehingga mereka berhak atas harta peninggalan alm. Wayan Rau (Wayan Rawuh). Untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1-1 sampai dengan T.1-1 sampai dengan T.1.9 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Sudibyo dan saksi Rudi Hatono;
- Bahwa Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya mendukung dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dengan mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-13 dan 1 (satu) orang saksi, yaitu saksi Made Indra Setiawan;
- Bahwa tidak disangkal oleh para pihak yang bersengketa bahwa

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 51/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II dan alm Wayan Rau (Wayan Rawoh) adalah bersaudara kandung, dan semasa hidupnya alm Wayan Rau (Wayan Rawoh) telah menikah dengan Terbanding I semula Tergugat I;

- Bahwa berdasarkan Bukti T.II.1, alm Wayan Rau (Wayan Rawoh) meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2015;
- Bahwa dari Kartu Keluarga Nomor 1808070809150009 (Bukti T.1-3) didukung keterangan saksi Sudiby, saksi Rudi Hartono dan saksi Made Indra Setiawan, pasangan alm Wayan Rau (Wayan Rawoh) dan Terbanding I semula Tergugat I memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Ketut Sukriyanti dan Made Wisma;
- Bahwa adanya anak dari pasangan alm Wayan Rau (Wayan Rawoh) dan Terbanding I semula Tergugat I yang bernama Made Wisma tersebut dibuktikan pula dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1808CLI1109200832974 tanggal 11 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan (Bukti T.1-9);
- Bahwa akta otentik berupa Akta Kelahiran seorang anak dari pasangan suami-istri tidak akan dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila pasangan suami-istri yang merupakan orang tua dari anak tersebut tidak melampirkan Akta Perkawinannya yang merupakan bukti bahwa pasangan suami-istri telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- Bahwa dengan adanya Bukti T.1-9 yang menyatakan Made Wisma adalah anak kedua laki-laki dari Wayan Kunci dan Wayan Rawuh tersebut, maka secara analogi dapat dibuktikan bahwa Terbanding I semula Tergugat I adalah istri sah dari alm Wayan Rau (Wayan Rawuh) meskipun akta perkawinannya telah hilang sebagaimana didalilkan oleh Terbanding I semula Tergugat I;
- Bahwa menurut KUHPerdara terdapat 4 (empat) golongan ahli waris, yaitu:
 - a. Golongan I : keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 51/PDT/2024/PT TJK



anak-anak beserta keturunan mereka, suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama;

- b. Golongan II : orang tua dan saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka;
- c. Golongan III : kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
- d. Golongan IV : anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam;

- Bahwa golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya, artinya ahli waris Golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris Golongan I masih ada;
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam perkara *a quo* telah dapat dibuktikan alm Wayan Rau (Wayan Rawuh) meninggalkan seorang istri yaitu Terbanding I semula Tergugat I dan 2 (dua) orang anak yaitu Ketut Sukriyanti dan Made Wisma, yang semuanya masuk dalam ahli waris Golongan I;
- Bahwa oleh karena masih ada ahli waris Golongan I dari alm Wayan Rau (Wayan Rawuh), maka Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II sebagai saudara kandung alm Wayan Rau (Wayan Rawuh) tertutup haknya untuk mewarisi harta warisan alm Wayan Rau (Wayan Rawuh);
- Bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II tertutup haknya untuk mewarisi, maka Pembanding semula Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan atas harta warisan alm Wayan Rau (Wayan Rawuh);
- Bahwa dengan demikian, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan rekonvensi dari

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 51/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Terbanding I semula Tergugat I tidak dapat diterima sudah tepat dan benar karena ternyata gugatan dalam konvensi juga sudah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang menyatakan gugatan dalam konvensi dan dalam rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bbu tanggal 2 April 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg (*Staatsblad* 1927 Nomor 227) *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bbu tanggal 2 April 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 51/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MARULAK PURBA, S.H., M.H., dan NAWAJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ARIF MUNANDAR, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARULAK PURBA, S.H., M.H.
M.H.

EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H.,

NAWAJI, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIF MUNANDAR, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 51/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses..... Rp130.000,00

4. Jumlah..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 51/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)